

# Pemahaman Mahasiswa Pria Atas Tindakan-Tindakan Pelecehan Seksual Yang Dianggap Normal di Masyarakat

## *The Perspectives of Male Students on Sexual Harassment Acts That Are Considered Normal in Society*

**Andrie Irawan<sup>a</sup>**

Universitas Surakarta

**Anita Wijayanti<sup>b</sup>**

Universitas Mahakarya Asia

**Laili Nur Anisah<sup>c</sup>**

Universitas Widya Mataram

**Adlia Nur Zhafarina<sup>d</sup>**

Universitas Jendral A Yani

---

### ARTICLES INFORMATION

### ABSTRACT

---

#### EBBANK

Vol. 14, No. 1, Juli 2024

Halaman : 111 – 118

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

---

#### Keywords :

*Sexual harassment, campus, awareness, normalization.*

---

#### JEL classifications :

---

#### Contact Author :

a [andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com),

b [anitawijayanti.jogja@gmail.com](mailto:anitawijayanti.jogja@gmail.com),

c [laili.nur.anisah@gmail.com](mailto:laili.nur.anisah@gmail.com)

d [adliazhafarina@gmail.com](mailto:adliazhafarina@gmail.com)

*Colleges have long been regarded as safe places to cultivate individuals with high knowledge and good morals. However, it is regrettable that these educational institutions are not immune to acts of sexual harassment. The forms of sexual harassment vary, including those that have been considered normal and harmless, such as whistling, blowing kisses, or telling inappropriate jokes. However, these actions still have negative effects on the victims, such as feelings of discomfort, anger, or even resentment that can affect the victims' academic performance. One of the reasons perpetrators commit such seemingly trivial acts of sexual harassment is that they are unaware that these actions constitute sexual harassment and can cause discomfort to the victims. This study was conducted to determine whether students understand that certain actions, which have long been normalized, actually constitute sexual harassment. Considering that perpetrators of sexual harassment have predominantly been male, this study was limited to male respondents. Twenty-seven students from four universities participated in this study, which was distributed via Google Forms. The results show that most students are already aware of the acts of sexual harassment that society has normalized. However, there are still some acts of harassment that students are unaware of. It is hoped that continuous education on gender equality awareness will eventually lead to campuses being free of sexual harassment.*

---

### PENDAHULUAN

Institusi-institusi pendidikan selama ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap baik (Gazali, 2013). Fungsi ini menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa kaum intelektual terdidik, yang merupakan produk institusi pendidikan, merupakan individu-individu yang mampu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang baik sehingga akan terwujud tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis (Putro, 2020).

Masyarakat yang berharap bahwa keturunannya akan menjadi seseorang yang cerdas dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi dan memiliki moral yang baik kemudian akan mempercayakan pendidikan keturunannya tersebut ke lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan dasar hingga lembaga pendidikan tinggi yang bereputasi (Aulia Diana, 2021; Jannah, 2020). Mereka yang bekerja di lingkungan pendidikan juga dianggap memiliki kecakapan intelektual yang tinggi dan moral yang baik.

Anggapan soal baiknya proses pendidikan ilmu pengetahuan dan penanaman moral yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan ini segera terhempas runtuh dengan tersebarnya kabar adanya pelecehan seksual, di mana kekerasan seksual termasuk bagian dari pelecehan seksual (Fitzgerald, Swan and Magley, 1997), di kampus. Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, dalam sebuah diskusi daring tanggal 11 April 2022, menyatakan bahwa, “Perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual” di lingkungan pendidikan (Andriansyah, 2022). Inspektur II Kemendikbudristek, Sutoyo, juga menyatakan keprihatinannya dan mengakui fakta itu dalam diskusi yang bertema “Gotong Royong Mewujudkan Satuan Pendidikan yang Kondusif Tanpa Kekerasan” yang diadakan pada tanggal 24 Oktober 2023 (Kusumah, 2023). Yang mengejutkan, para dosen ternyata telah mengetahui fenomena ini. Tahun 2020, 77 persen dosen, dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, mengakui bahwa kekerasan seksual telah terjadi di kampus mereka. Korban kekerasan seksual di kampus tersebut didominasi kaum wanita yang mencapai 90 persen (Sucahyo, 2022).

Akibat negatif dari pelecehan seksual di kampus beragam. Irfawandi dkk. (2023) menyebut beberapa efek buruk pelecehan seksual, di antaranya, antaranya korban membatalkan perkuliahan, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah. Selain itu dampak psikologisnya antara lain “kesepian, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan yang berlebihan, mimpi buruk, kesulitan tidur, perilaku agresif dan antisosial,” dan keinginan membalas dendam atau bunuh diri. Firdaus Yuni Hartatik, seorang pakar psikologi, menambahkan akibat lain menjadi korban pelecehan seksual, yaitu terus menyalahkan diri, kehilangan kekuatan, mengalami penurunan prestasi, dan kesulitan mengembangkan karier (Yulianti, 2023).

Masalah pelecehan seksual di dalam lingkungan kampus ini terkadang sulit untuk diselesaikan dengan adil. Ini disebabkan karena para korban pelecehan seksual di kampus, yang kebanyakan korbannya adalah perempuan (Elindawati, 2021; Lib, 2021), ragu untuk mengekspos kejadian yang mereka alami. Keraguan mereka untuk mengungkapkan pelecehan yang mereka alami ini sangat wajar. Alasan keraguan mereka karena para korban melihat adanya ketimpangan kekuasaan, ketimpangan gender, lambatnya respon dari para mahasiswa dan lembaga pendidikan dalam merespon kasus pelecehan seksual karena institusi terkait berusaha menjaga dan mempertahankan nama baik lembaga (Maulydia & Nisa, 2023). Fakta ini juga terungkap dalam hasil survey dosen oleh Kemendikbudristek tahun 2020 yang menyatakan bahwa 63 persen kasus kekerasan seksual di kampus tidak pernah dilaporkan demi menjaga nama baik kampus (Sucahyo, 2022). Wartoyo dan Ginting (2023) mengungkapkan dalam penelitian mereka bahwa para perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual sering berada dalam posisi tidak aman, kurang percaya diri, atau telah disosialisasikan untuk diam karena para pelaku pelecehan seksual adalah pria pemegang kekuasaan. Maulydia dan Nisa juga menambahkan bahwa keraguan atau bungkamnya para korban terkadang disebabkan karena para korban tidak menyadari bahwa yang peristiwa tidak mengenakkan yang mereka alami sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual dan kurangnya edukasi terkait dengan pelecehan seksual.

Walau terdengar janggal, sebenarnya sangat wajar bila seseorang tidak memahami bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual di kampus. Aktris dan pegiat gender Hannah Al Rashid menyatakan bahwa, "... Ada budaya buruk terhadap perempuan yang dianggap wajar. Banyak yang mungkin mengalami tetapi tidak sadar bahwa itu merupakan bentuk kekerasan" (Samodro, 2020). Hal yang serupa juga dialami pelaku pelecehan seksual. Eve Ensler, penulis buku "Vagina Monologue", seperti dikutip Sutiastono (2023), menyatakan bahwa hampir semua perempuan pasti pernah mengalami pelecehan seksual, apakah itu di tempat kerjanya, sarana pendidikan, atau rumah. Masyarakat setempat merasa bahwa beberapa tindakan pelecehan seksual adalah aksi yang wajar, atau bahkan tidak sadar sama sekali bahwa suatu tindakan itu termasuk pelecehan seksual.

Kenyataan bahwa seseorang tidak mengerti bahwa suatu tindakan adalah suatu pelecehan seksual ini menarik perhatian peneliti. Peneliti berniat melakukan suatu studi untuk mengetahui apakah seseorang mengerti bahwa suatu tindakan merupakan pelecehan seksual atau tidak. Berdasarkan temuan Jannah (2021) bahwa para pelaku pelecehan seksual didominasi oleh kaum pria, peneliti membatasi fokus penelitian pada mahasiswa pria. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa laki-laki tentang tindakan pelecehan seksual dan ke depannya dapat diadakan suatu metode edukasi yang mampu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan wawasan tentang tindakan-tindakan yang dikategorikan pelecehan seksual.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Kuesioner dibagikan melalui media Formulir Google (*Google Forms*). Dalam kuesioner ini ada sepuluh tindakan yang digolongkan sebagai pelecehan seksual. Namun tindakan-tindakan pelecehan seksual ini sering tidak dianggap sebagai pelecehan seksual baik oleh pelaku pelecehan seksual maupun korbannya. Responden diminta menjawab berdasarkan pengetahuannya sendiri dan tidak mencoba mencari informasi dari media apapun atau mendapatkan bantuan dari orang lain.

Ada 27 mahasiswa pria yang menjadi responden penelitian ini. Mereka merupakan mahasiswa semester satu hingga lima. Para mahasiswa responden ini berasal dari Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Universitas Jenderal Achmad Yani, dan Universitas Surakarta. Penelitian ini diadakan di bulan Juni hingga Juli 2023.

Sesuai dengan kaidah dan etika penelitian yang berlaku, peneliti menjanjikan kepada para responden bahwa semua data identitas akan dijaga kerahasiaannya (Dewi dkk., 2023, h. 61). Peneliti juga meyakinkan para responden bahwa semua data yang masuk sudah diatur sedemikian rupa sehingga peneliti tidak mengetahui mahasiswa mana menjawab apa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Formulir Google itu terdapat sepuluh tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Namun banyak orang tidak mengetahui bahwa ini merupakan tindakan pelecehan seksual. Tindakan-tindakan yang tertera di dalam Formulir Google dipastikan merupakan pelecehan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, penelitian Sri Wahyuni dkk. (2022) yang berjudul "Korban dan/atau Pelaku: Atribusi *Victim Blaming* pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus", dan artikel yang berjudul "Jangan Anggap Sepele, 5 Gurauan Ini Termasuk Pelecehan Seksual" di situs kesehatan Halodoc dengan dr. Rizal Fadli (2019) sebagai peninjau artikel tersebut.

Penulis juga menambahkan catatan di Formulir Google bahwa kegiatan-kegiatan ini dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan yang dituju terlebih dahulu dan pelaku tidak tahu apakah orang yang dituju nyaman atau tidak dengan tindakan-tindakan ini.

Tabel 1. Pemahaman mahasiswa pria atas tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

No.	Tindakan	Paham	Tidak
1	Bersiul pada mahasiswi yang lewat.	14 (51,85%)	13 (48,15%)
2	Melemparkan ciuman pada mahasiswi.	16 (59,26%)	11 (40,74%)
3	Berkomentar betapa seksinya seorang mahasiswi.	22 (81,48%)	5 (18,52%)
4	Melakukan gerakan tangan yang bisa diartikan sebagai suatu kegiatan seksual pada seorang mahasiswi, semisal menaruh ibu jari di antara jari telunjuk dan jari tengah.	23 (85,19%)	4 (14,81%)
5	Menceritakan suatu humor seksis (merendahkan jenis kelamin tertentu) dengan keras dan mengetahui bahwa seorang mahasiswi yang ada di dekat sana bisa mendengarnya.	27 (100,00%)	0 (0,00%)
6	Mengirimkan suatu gambar yang bernuansa seksual pada seorang mahasiswi melalui media elektronik.	27 (100,00%)	0 (0,00%)
7	Memanggil seorang mahasiswi dengan sebutan "sayang".	21 (77,78%)	6 (22,22%)
8	Menanyakan preferensi seksual seorang mahasiswi secara terang-terangan.	27 (100,00%)	0 (0,00%)
9	Melihat seorang mahasiswi kecapekan dan bercanda, "Semalam keramas ya?"	24 (88,89%)	3 (11,11%)
10	Memberikan saran pakaian kepada seorang mahasiswi agar yang bersangkutan terlihat lebih seksi tanpa diminta.	24 (88,89%)	3 (11,11%)

Tabel di atas menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, di mana sudah banyak mahasiswa sadar bahwa sebagian besar tindakan yang dicantumkan di atas merupakan tindakan pelecehan seksual. Bisa dilihat bahwa di nomor 3, 4, 7, 9, dan 10, lebih dari 70 persen mahasiswa mengetahui bahwa tindakan yang dicantumkan di nomor-nomor tersebut merupakan pelecehan seksual. Bahkan di tindakan nomor 5, 6, dan 8, jumlah mahasiswa yang menyadari itu adalah tindakan pelecehan seksual mencapai 100 persen. Nomor 1 dan 2, yang banyak tidak disadari orang sebagai suatu tindakan pelecehan seksual, ternyata sudah dipahami sebagai tindakan pelecehan oleh lebih dari separuh responden..

Tindakan nomor satu, bersiul pada lawan jenis yang tidak diketahui dengan pasti akan nyaman atau tidak dengan tindakan itu, merupakan suatu tindakan pelecehan seksual yang disebut *catcalling* (Liyani dan Hanum, 2020, h. 3). Liyani dan Hanum mengatakan bahwa masyarakat masih menganggap ini suatu tindakan yang biasa, yang dibuktikan dengan sedikitnya berita dan media sosial yang mengangkat fenomena ini. 51,85% responden mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui bahwa ini merupakan tindakan pelecehan seksual.

Tindakan nomor dua, melempar ciuman, juga merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual. Hal ini ditegaskan oleh UN Women, sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. UN Women mengklasifikasi tindakan melempar ciuman sebagai pecehan visual nonverbal (Sinulingga, 2022). 59,26 persen responden memahami bahwa ini merupakan suatu tindakan pelecehan.

Liyani dan Hanum (2020) menggolongkan tindakan nomor tiga sebagai pelecehan seksual *catcalling*. Namun sayangnya masyarakat masih banyak tidak mengetahuinya, dan bahkan menganggapnya sebagai pujian (h. 4). Untunglah bahwa mayoritas responden, 81,48 persen, paham bahwa ini bukan merupakan tindakan terpuji dan malah merupakan suatu pelecehan seksual.

Gerakan dan isyarat tangan yang bersifat seksual terkadang dianggap sebagai suatu candaan atau tindakan yang normal dan tidak menimbulkan kerugian. Namun Komnas Perempuan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan suatu pelecehan. Sama seperti tindakan pelecehan seksual yang selama ini dinormalisasi masyarakat sebagai tindakan biasa, gerakan dan isyarat tangan bersifat seksual ini bisa memberikan efek buruk pada targetnya, yaitu rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sekali menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan (Kompas.com, 2018). 85,19 persen responden mengaku bahwa mereka memahami ini bukan tindakan yang normal.

Berbagi cerita humor merupakan suatu kegiatan yang normal. Namun menceritakannya dengan keras bisa saja mengganggu orang lain di sekitar. Apalagi bila humor tersebut mengandung unsur seksis. Itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual (Khalfani, 2023). Sangat menggembarakan bahwa 100 persen responden menyatakan mereka mengetahui ini merupakan tindakan pelecehan.

Selain tidak sopan, mengirim gambar bernuansa seksual, melalui media apapun, merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual. Hal ini ditegaskan oleh Fadli (2019). Seluruh responden penelitian ini sadar bahwa itu merupakan tindakan pelecehan seksual.

Memanggil seseorang dengan sebutan “sayang” juga terkadang dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan ada kalanya itu dianggap sebagai candaan atau pujian. Namun panggilan ini, sama seperti berkomentar betapa seksinya seseorang, bila ini dilakukan di tempat yang tidak tepat oleh orang yang tidak diharapkan, merupakan suatu pelecehan seksual (Better Work Indonesia, 2022; UPT LBK UNJ, t.t.). Ada 77,78 persen responden yang mengatakan bahwa mereka mengetahui hal ini termasuk pelecehan seksual.

Usaha mengenal seseorang tidak merupakan tindakan pelecehan seksual. Namun bila menanyakan preferensi seksual seseorang secara terang-terangan, itu merupakan tindakan pelecehan, walaupun mungkin cuma dianggap bercanda. Tidak ada responden yang mengaku tidak tahu hal ini.

Bercanda merupakan tindakan yang bisa meredakan ketegangan. Namun bercanda menggunakan topik yang bisa dikontonasikan dengan suatu hal yang berbau seksual sudah merupakan tindakan yang merupakan pelecehan seksual (Fadli, 2019). Candaan berbau seksual dianggap sebagai suatu pelecehan seksual diketahui oleh 88,89 persen responden.

Memberikan saran pakaian atau riasan agar seorang nampak lebih seksi, bila tidak diminta atau diketahui bahwa orang tersebut nyaman dengan saran itu, bukan sebuah rekomendasi atau nasehat. Hal ini bisa dianggap candaan atau komentar tentang fisik seseorang. Ini termasuk tindakan pelecehan seksual (Fadli, 2019). Hanya 11,11 persen responden yang mengaku tidak tahu hal ini dan 88,89 persen lainnya menyatakan mereka mengetahui ini merupakan pelecehan seksual.

Dari hasil kuesioner di atas, diketahui bahwa pemahaman responden atas berbagai tindakan pelecehan seksual yang umumnya tidak diketahui masyarakat luas ternyata cukup tinggi, di mana angka pemahaman paling rendah tetap di atas 50 persen, yaitu 51,85 persen. Mengetahui bahwa sebuah tindakan merupakan pelecehan seksual adalah langkah pertama yang penting. Hal ini didasari pernyataan psikolog Ikhsan Bella Persada, M. Psi. Persada mengatakan bahwa para pelaku yang tidak sadar telah melakukan pelecehan seksual pada dasarnya belum mendapatkan edukasi tentang hal itu, sehingga mereka tidak memiliki informasi atau patokan yang baik bahwa apa yang mereka lakukan tergolong pelecehan seksual (Maharani, 2021).

Oleh karenanya, peneliti menganggap bahwa kesadaran para responden atas berbagai tindakan pelecehan seksual yang selama ini dinormalkan masyarakat merupakan langkah awal yang baik. Namun tentu saja hal ini belum cukup, mengingat masih ada beberapa tindakan di mana masih banyak responden belum sadar bahwa itu tindakan pelecehan. Perlu diadakan edukasi agar masyarakat lebih mengerti mengenai berbagai tindakan pelecehan. Diharapkan dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat atas tindakan pelecehan seksual yang mereka selama ini normalkan, semakin tinggi juga penghargaan atas orang lain dengan tidak melakukan pelecehan seksual dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai alasan.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pelecehan seksual di kampus merupakan sebuah hal yang dulu dianggap suatu kemustahilan. Namun di masa, dengan semakin mudahnya informasi diperoleh dan tersebar, ternyata pelecehan seksual di kampus bukanlah kejadian yang bisa ditutup-tutupi dengan mudah. Kabar angin dan berita tentang pelecehan seksual di kampus sekarang mudah ditemui dan diharapkan bisa ditindaklanjuti untuk menjaga kampus, yang merupakan menimba ilmu dan memperkuat moral, tetap aman bagi generasi penerus.

Salah satu alasan adanya pelecehan seksual di kampus adalah ketidaksadaran seseorang bahwa suatu tindakan tertentu merupakan pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena pelecehan seksual itu tidak terbatas pada tindakan pemerkosaan atau pemaksaan bernuansa seksual saja. Tindakan-tindakan seperti memanggil seseorang dengan sebutan bernada erotis sehingga yang dipanggil merasa tidak suka juga termasuk pelecehan seksual. Namun hal-hal seperti ini banyak dilakukan karena dianggap gurauan atau hal yang tidak menimbulkan masalah apapun. Nyatanya hal ini membawa masalah bagi si korban, setidaknya perasaan tidak senang karena merasa dilecehkan. Bisa juga korban kemudian terpuruk dan memutuskan berhenti kuliah.

Oleh karenanya, penelitian ini diadakan untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa sekarang bahwa suatu tindakan yang selama ini dianggap normal ternyata merupakan pelecehan seksual yang bisa membawa dampak negatif bagi korbannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak responden yang sudah memahami beberapa tindakan pelecehan seksual yang selama ini tidak disadari oleh orang banyak. Walau demikian, masih ada beberapa tindakan pelecehan seksual yang sebagian responden tidak sadari.

Hasil penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan diadakannya webinar nasional yang diadakan tanggal 7 Desember 2023. Webinar nasional ini bertema “Menilik Penerapan Permendikbudriset Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Seratus lebih peserta menghadiri webinar nasional yang berlangsung selama dua jam ini. Diharapkan webinar ini membantu terjadinya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pelecehan seksual di kampus dalam upaya menciptakan kondisi belajar mengajar yang aman di kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2022). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. VoA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Better Work Indonesia. (2022). *Panggilan “cantik”, “sayang” (catcalling) terhadap perempuan ketika melewati segerombolan laki-laki seolah menjadi praktek yang lumrah*. [Gambar]. Facebook. <https://www.facebook.com/betterworkindonesia/posts/panggilan-cantik-sayang-catcalling-terhadap-perempuan-ketika-melewati-segerombol/4895203360560908>
- Dewi, H. R., Zein, A., Subariah, R., Asriani, Wismayanti, Y. F., Arifin, Eriana, E. S., Rinaldi, K., Kholisoh, L., & Ansyah, R. H. A. (2023). *Konsep Dasar Metodologi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri . ISBN: 9786238157327
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/649>
- Fadli, R. (Ed.). (2019). *Jangan Anggap Sepele, 5 Gurauan Ini Termasuk Pelecehan Seksual*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/jangan-anggap-sepele-5-gurauan-ini-termasuk-pelecehan-seksual>
- Fitzgerald, L. F., Swan, S., & Magley, V. J. (1997). But was it really sexual harassment? Legal, behavioral, and psychological definitions of the workplace victimization of women. dalam W. O’Donohue (Ed.), *Sexual harassment: Theory, research, and treatment* (pp. 5–28). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Gazali, M. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa. *Jurnal Al-Ta’dib*, 6(1), 126–136. <https://kumparan.com/khalfanimohamad/sexiest-jokes-bukan-sekadar-lelucon-biasa-21nLbrWKqnH/1>
- Irfawandi, I., Hirwan, I. ., Aziz, Z. M. ., Syukur, M., & Arifin, I.. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383–392. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Khalfani, M. R. (2023). *Sexiest Jokes: Bukan Sekadar Lelucon Biasa*. Kumparan.
- Kompas.com. (2018). *Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Apa Sajakah?*. Kompas. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah>
- Kusumah, F. A. (2023). *Kemendikbud: Kasus Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi*. Detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-7000253/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi>
- Liyani, W., & Hanum, F. (2020). Street Harassment: Catcalling Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Yogyakarta. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(3), 2-27. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/17117>
- Maharani, A. (2021). *Mengapa Ada Orang yang Tak Sadar Lakukan Pelecehan Seksual?*. Klikdokter. <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/mengapa-ada-orang-yang-tak-sadar-lakukan-pelecehan-seksual>

- Mauliydia, P. A. & Nisa, Z. (2023). Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 78-87. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/1629>
- Samodro, D. (2020). *Aktris: Semua orang mesti setuju kekerasan seksual harus dihentikan*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/1823756/aktris-semua-orang-mesti-setuju-kekerasan-seksual-harus-dihentikan>
- Sinulingga, M. (2022). *Pelecehan Seksual Sebagai Perilaku Mengganggu*. Kompas. <https://adv.kompas.id/baca/pelecehan-seksual-sebagai-perilaku-mengganggu/>
- Sucahyo, N. (2022). *Kekerasan Seksual Tersembunyi di Ruang-Ruang Kampus*. VoA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html>
- UPT LBK UNJ. (t.t.). *Satu Langkah Awal Mencegah Pelecehan Seksual*. Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Jakarta. <https://upt-lbk.unj.ac.id/courses-41-lesson/364>
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, K., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau Pelaku: Atribusi *Victim Blaming* pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>. <https://bjss.ub.ac.id/index.php/bjss/article/view/94>
- Wartoyo, F. X. & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Yulianti, C. (2023). *Soroti Pelecehan Seksual di Kampus, Psikolog Ajak Mahasiswa Lebih Waspada*. Detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7105859/soroti-pelecehan-seksual-di-kampus-psikolog-ajak-mahasiswa-lebih-waspada>